



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 180/3/02/II/NKS/2019

NOMOR :

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (11-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

I . SYUKUR IWANTORO : Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II . OLLY DONDOKAMBEY : Gubernur Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi formasi jabatan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2019.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDEENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

SYUKUR IWANTORO

PIHAK KEDUA

OLLY DONDOKAMBEY

**LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 180/3/02/II/NA S/2019
NOMOR :**


TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019

NO	NAMA JABATAN	JENJANG	NAMA	KUALIFIKASI	PENEMPATAN				
				PENDIDIKAN	KABUPATEN				
1	PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN	AHLI PERTAMA	THL POPT						
			1	GREITY SILVANA	S1	MINAHASA SELATAN			
			2	NURYADIN KOROMPOT	S1	BOLMONG			
			3	ELLEN DAUHAN	S1	MINAHASA UTARA			
			4	CHRISYE FRANSISKA SALAM	S1	MINAHASA TENGGARA			
			MEDIK VETERINER						
			1	Drh. YUNINA	S1	UPTD BALAI KESWAN DAN KESMAVET PROV. SULUT			
			2	PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN	PEMULA	THL POPT			
						1	BERTEN KALANGI LENGKEY	SLTA	MINAHASA SELATAN
						2	DEBORA DETTY MANENGKEY	SLTA	MINAHASA SELATAN
3	DWIGHT ENGELBERD SUATAN	SLTA				MINAHASA			
4	EKKLESIA HARKELINA LONDOK	SLTA				MINAHASA			
5	JEFERSON CLINTEN H. WUWUNG	SLTA				MINAHASA			
6	HIMAWAN SUSANTO GOBEL	SLTA				BOLMONG SELATAN			
7	YOS WINOWODA	SLTA				KEPULAUAN TALAUD			
8	SUGIRMAN TATAMING	SLTA				KEPULAUAN TALAUD			
9	ANE PAU PUSUNGUNAUNG	SLTA				KEPULAUAN TALAUD			
10	ROYKE KAINDE	SLTA				MINAHASA			
11	SERFIE ROBBY LONTOH	SLTA				MINAHASA SELATAN			
12	YENNIE SENGE	SLTA				MINAHASA			
13	TELI YOLANDA SUMAMPOW	SLTA				MINAHASA			
14	GEORGE UNTU	SLTA				MINAHASA TENGGARA			
15	YERRY BILHANI WAWOINTANA	SLTA				MINAHASA TENGGARA			
16	MAX BERTH PANGALILA	SLTA				MINAHASA SELATAN			
17	HESTY MARLEN ERING	SLTA				KOTA TOMOHON			
18	OKTAFIANUS ERENS PANGKEREGO	SLTA				MINAHASA SELATAN			
19	MAX ALEXANDER KONDOY	SLTA				MINAHASA SELATAN			
20	MELDY ADRIE NARAY	SLTA				MINAHASA SELATAN			
21	FERNY RUDY TUBO	SLTA				MINAHASA TENGGARA			
22	MEIKE MEITI ARIKALANG	SLTA				MINAHASA TENGGARA			
23	VEIKE S. RARANTA	SLTA				MINAHASA			
24	SISKA MONIUNG	SLTA	MINAHASA						

PIHAK KESATU,

SYUKUR IWANTORO

PIHAK KEDUA,



OLLY DONDOKAMBEY